



## Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Narkotika Usia Pelajar Di Wilayah Hukum Polres Malang

Ahmad Taufik Syafiudin<sup>1\*</sup>, Gers Daviar Satindra<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Malang Indonesia, <sup>2</sup> Universitas Negeri Malang Indonesia

\*Penulis Koresponden, email: taufikmalang93@gmail.com

Diterima: 11-01-2023

Disetujui: 02-05-2023

### Abstrak

Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika merupakan kejahatan kemanusiaan yang dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan kecenderungan peningkatan yang cukup tinggi. Di Indonesia, regulasi hukum tentang tindak penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan regulasi tersebut, sanksi yang diberikan atas tindak penyalahgunaan narkotika dapat berupa sanksi pidana dan penjatuhan sanksi rehabilitasi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan tentang penerapan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotik, serta untuk menganalisis kendala dalam penerapan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Malang. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosio-kultural, untuk mengkaji efektivitas perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Malang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selain melakukan penegakan hukum, juga diterapkan perlindungan hukum melalui rehabilitasi pelajar yang menggunakan narkotika di luar fungsinya di wilayah hukum Polres Malang. Dalam upaya penerapannya, penyidik mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Permenkes No.50 tahun 2015 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika. Adapun kendala dalam penerapan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Malang, yaitu sulitnya memperoleh fakta kebenaran dari korban atau ketidakjujuran pelaku penyalahguna narkotika pada usia pelajar yang dipengaruhi adanya ketakutan, dan ketergantungan, baik dari segi ekonomi, sosial, serta emosional. Selain itu juga terbatasnya sarana dan prasarana rehabilitasi medis penyalahguna narkotika, serta kurangnya tenaga medis yang menangani rehabilitasi penyalahguna narkotika di Wilayah Hukum Polres Malang.

**Kata kunci:** narkotika, pelajar, perlindungan hukum

### Abstract

Narcotics and Psychotropic are humanity crimes which in recent years have shown a fairly high trend of increasing. This problem certainly causes many victims, especially among the younger generation at the age of learning. In Indonesia, legal regulations regarding acts of drug abuse are regulated in Law

no. 35 of 2009 concerning Narcotics. Based on these regulations, sanctions given for acts can be in the form of criminal sanctions and imposition of rehabilitation sanctions. This study aims to analyze the application of legal protection for victims narcotics victim abuse, as well as to analyze implementing legal protection for victims of narcotics abuse committed by students in the Malang Police jurisdiction. This research is empirical juridical research using a socio-cultural juridical approach, to examine the effectiveness of legal protection for victims of narcotics abuse in the jurisdiction of the Malang Police. The results of the study show that in addition to enforcing the law, legal protection is also implemented through rehabilitation for victims of narcotics abuse by students in the jurisdiction of the Malang Police. In an effort to implement it, investigators refer to the provisions contained in Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics, and Permenkes No. 50 of 2015 concerning technical guidelines for the Implementation of Compulsory Reporting and Medical Rehabilitation for Addicts, Abusers, and Victims of Narcotics Abuse. The obstacles in implementing committed by students in the jurisdiction in the Malang Police, namely the difficulty of obtaining truth facts from victims or the dishonesty of narcotics abusers at student age which is influenced by fear and dependency, both in terms of economic, social, as well as emotional. In addition, there are also limited facilities and infrastructure for medical rehabilitation of narcotics abusers, as well as a lack of medical personnel who handle the rehabilitation of narcotics abusers in the Legal Area of the Malang Police.

**Keywords:** narcotics, students, legal protection

---

---

## **Pendahuluan**

Permasalahan narkoba, psikotropika dan zat adiktif di Indonesia masih menempati salah satu tindak kejahatan dengan intensitas yang cukup tinggi. Masalah tersebut menimbulkan banyak korban terutama di kalangan generasi muda pada usia pelajar. Penyalahgunaan narkoba adalah “penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan social.” (Ali 2015; Ardani dan Handayani 2017) .

Penegakan hukum menjadi suatu proses yang sangat mendapatkan perhatian utama, khususnya peran keikutsertaan dan tanggung jawab negara dalam memerangi kejahatan narkoba (Muhibbin dan Aksara 2022). Penegakan hukum yang ideal tentunya harus berlandaskan pada nilai-nilai

hukum yang berlaku dan disertai dengan penuh kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sebuah sub sistem sosial (Sunardi 2018). Peran negara melalui Polri dan BNN, telah merefleksikan politik hukum nasional dengan melalui sarana penal dan non penal, sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang sedang menggejala saat ini (Kartono 2017).

Di saat negara ini melanggengkan kriminalisasi terhadap pengguna narkotika, muncul kesan bahwa negara kurang memperhatikan apa yang menjadi hak-haknya para korban. Terdapat sudut pandang bahwa walaupun seseorang menyalahgunakan narkotika, seseorang tersebut tetap memiliki hak asasi manusia (Askew dan Salinas 2019; Zebua, M., Rochaeti, N., & Astuti 2016). Asumsi tersebut dapat dipahami, karena pada dasarnya hak tersebut melekat pada hakikat dan martabatnya sebagai manusia. Paradigma tersebut menuntut sistem penegakan hukum, khususnya pada kasus narkotika harus berpegang teguh dan melaksanakan tugas penyidikan sesuai dengan asas-asas dalam penyidikan (Muhibbin dan Aksara 2022). Dengan demikian, negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum, hak atas pembinaan, dan rehabilitasi terhadap seluruh pengguna narkotika.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, memandang bahwa pengguna narkotika dan korban narkotika merupakan dua hal yang berbeda. Untuk memaparkan bagaimana kedudukan korban narkotika dalam ilmu hukum beserta hak-haknya, pentingnya eksistensi rehabilitasi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak yang menyalahgunakan narkotika. Tindak rehabilitasi adalah salah satu langkah untuk memperoleh kembali kesempatan melanjutkan cita-cita hidup sesuai haknya.

Secara umum, pelaku maupun korban penyalahgunaan narkotika harus menjalani rehabilitasi secara medis maupun rehabilitasi sosial tanpa memandang usia pelaku. Namun demikian sering terjadi pengguna narkotika ditangani melalui proses penal yang berujung pada pemidanaan (Barry 2014; Kartono 2017). Penyalahgunaan narkotika dalam beberapa kasus perlu dilakukan upaya rehabilitasi sehingga tidak menyebabkan beberapa persoalan dalam berbagai hal.

Berdasarkan realita yang ditemukan di lapangan penelitian, peneliti tertarik untuk menganalisa perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba di wilayah Polres Malang terutama dari kalangan pelajar. Penelitian demikian bisa memberikan kontribusi penting bagaimana memperlakukan anak usia pelajar yang berbeda dengan pelaku dewasa untuk diperlakukan di hadapan hokum pidana. Keterbatasan mereka terhadap bahaya dan resiko dibandingkan dengan orang dewasa lebih tinggi (Pandoman 2022). Masyarakat umum bisa menjadi lebih sadar dan berhati-hati dalam menyikapinya perbuatan pidana tersebut termasuk kepolisian.

Permasalahan pertama dalam penelitian ialah, apa saja bentuk perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba pada usia pelajar di wilayah hukum Polres Malang? Kedua, Apakah sudah berjalan efektif perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba pada usia pelajar di wilayah hukum Polres Malang? Ketiga, Apa saja faktor penghambat dalam perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba pada anak usia pelajar di wilayah hukum Polres Malang?

## **Metode**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis-empiris. Penelitian yuridis empiris dalam penelitian hukum merupakan sebuah penelitian sosial terhadap fenomena faktual yang terjadi di lapangan (Suratman, & Dillah 2013). Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan sosio-kultural. Penggunaan pendekatan sosio-kultural dalam penelitian ini dikarenakan hukum lahir dari tatanan sosial dan kultur masyarakat (Al Amin et al. 2023; Muryanti 2020). Pendekatan sosio-kultural dalam penelitian hukum digunakan untuk meninjau isu-isu hukum yang menjadikan hukum tidak berjalan semestinya dalam tatanan masyarakat. Pada penelitian ini, pendekatan sosio-kultural digunakan untuk mengkaji efektivitas perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Malang.

Dalam penelitian diaplikasikan dua jenis data dengan sumber data yang berbeda, yaitu data primer dan data sekunder. Pertama, data primer dalam penelitian ini berupa kutipan keterangan yang bersumber dari responden sebagai subjek penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini berupa literatur-

literatur tentang perlindungan hukum bagi korban narkotika dan sumber bahan hukum berupa Undang-undang Narkotika. Teknik pengumpulan data dalam penelitian menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi kepustakaan.

Data yang telah terkumpul selama proses penelitian selanjutnya akan diolah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data dilakukan secara sistematis, yang terdiri dari analisis domain, analisis taksonomis, dan analisis komponensial. Analisis domain dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat menyeluruh tentang cakupan suatu pokok permasalahan yang diteliti. Analisis taksonomis dilakukan untuk memperoleh data secara terperinci, sehingga peneliti dapat memperoleh fokus penelitian. Analisis komponensial dilakukan melalui penafsiran data dengan membandingkan hasil analisis dengan teori-teori yang relevan untuk menemukan beberapa asumsi dasar pendukung teori. Selain itu, penemuan fakta-fakta empiris diharapkan relevan atau sesuai dengan realita yang ada di lapangan.

### **Hasil dan Pembahasan**

Penyalahgunaan narkotika diartikan sebagai tindakan menggunakan dan mendukung peredaran obat-obatan yang masuk dalam kategori di bawah pengawasan otoritas tertentu dengan cara-cara ilegal dan tujuan yang tidak baik (Kabdullina, Dosymzhan, dan Akmamyk 2021). Penyalahgunaan narkotika merupakan tindakan melawan hukum sekaligus suatu perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Penyalahgunaan narkotika dipandang tidak hanya mengganggu kesehatan fisik maupun psikis, namun dapat berdampak pada disfungsi tatanan sosial karena perubahan perilaku dan mental para individu yang menyalahgunakan narkotika .

Dinamika keterlibatan anak dalam penyalagunaan narkotika di Indonesia tidak hanya muncul dari status anak yang beragam, tetapi juga penggunaan jenis narkotika yang variatif (Fernando dkk. 2022). Sebagaimana yang dijelaskan oleh Satuan Reserse Narkotika Polresta Yogyakarta yang berhasil mengungkap jenis narkotika yang sering dikonsumsi oleh anak di bawah umur yang cukup variatif, dimana narkotika berjenis ganja dan sabu merupakan jenis yang paling banyak dikonsumsi oleh anak di bawah umur,

khususnya di Kota Yogyakarta (Pitakasari 2013). Tidak hanya di Yogyakarta, Kapolres Rejang Lebong Bengkulu, juga mengungkapkan bahwa, dalam kurun waktu lima tahun terakhir penyalahgunaan narkoba berjenis ganja dan sabu di wilayah Rejang Lebong Bengkulu, menjadi jenis narkoba yang paling sering dikonsumsi oleh anak-anak di bawah umur. Tercatat semenjak tahun 2018 pihak Polres Rejang Lebong Bengkulu telah menangani berbagai macam kasus narkoba, bahkan melibatkan lima anak di bawah umur sebagai pengguna dan pecandu narkoba (Detik 2018).

Tingginya kasus keterlibatan anak dalam penyalagunaan narkoba di Indonesia tentunya disebabkan oleh berbagai macam faktor, artinya banyak faktor yang dapat memengaruhi dan mendorong anak untuk memilih mengkonsumsi narkoba di Indonesia. faktor sosial seperti pengaruh lingkungan, keluarga dan pendidikan menjadi faktor yang tidak jarang menjadi sorotan dalam menjelaskan keterlibatan anak dalam mengkonsumsi narkoba di Indonesia. Dalam konteks ini, Hayati (2018) dan Arsyad, Sahari, dan Erwinsyahbana (2020) sepakat bahwa anak seringkali mengkonsepkan dirinya melalui pengadopsian nilai dari media dan lingkungan sekitarnya. Septania (2018) serta Aridhona, Bamawi, dan Junita (2017) menyetujui bahwa, ketidakberfungsian institusi informal seperti lingkungan, keluarga dan pendidikan menjadi faktor dominan yang mendorong terjadinya perilaku delikueni pada anak, khususnya dalam mengkonsumsi narkoba di Indonesia. Keterlibatan anak di bawah umur dalam kasus penyalagunaan narkoba di Indonesia, tentunya tidak hanya menunjukkan fakta berfungsi atau tidak berfungsi lembaga-lembaga informal ditengah-tengah masyarakat, tetapi juga menunjukkan fakta bahwa kerentanan anak-anak di bawah umur yang terjerumus dalam kasus-kasus peredaran narkoba di Indonesia. Selain mudah ditipu dan diiming-imingi, keterbatasan pengetahuan anak mengenai bahaya laten narkoba, menjadikan anak-anak di bawah umur di Indonesia sebagai korban yang potensial (*potential victim*) dalam jaringan narkoba di Indonesia baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar. Bahkan juga tidak menutup kemungkinan jika anak-anak di bawah umur di Indonesia tidak mendapatkan perlindungan dan pengetahuan yang baik terkait bahaya laten narkoba.

Konteks tersebut juga sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Zulfatmi dan Nurlaila (2018) selain karena faktor keluarga, faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi anak dalam menggunakan narkotika. Khususnya keluarga, ketahanan mereka terhadap penyimpangan sosial bisa menjadi dasar bagi pengembangannya di lingkungan yang lebih luas (Hisyam et al. 2020).

Faktor tersebut dapat dijadikan cerminan bahwa semakin tinggi keterlibatan anak dalam kasus penyalahgunaan narkotika, maka semakin rendah fungsi dan peran serta masyarakat dalam membentuk lingkungan anak yang bebas dari penyalahgunaan narkotika. Demikian yang disimpulkan oleh Brockington (2011).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dideskripsikan bahwa dalam aktivitas penyalahgunaan narkotika terdapat pihak yang disebut sebagai penyalahguna narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Mengacu pada regulasi hukum tersebut, korban penyalahgunaan jelas dibedakan dengan penyalahguna narkotika. Pihak yang dianggap sebagai korban penyalahgunaan narkotika menurut ketentuan perundang-undangan adalah “seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika”. Sedangkan penyalahguna narkotika atau dalam hal ini disebut dengan pecandu narkotika adalah “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”

Pada kasus penyalahgunaan narkotika, korban maupun penyalahguna narkotika dalam mata hukum berhak memperoleh perlindungan hukum dari negara. Bentuk perlindungan hukum bagi para korban penyalahgunaan maupun pecandu narkotika secara umum adalah rehabilitasi. Proses rehabilitasi mencakup rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Proses rehabilitasi bertujuan untuk pemulihan secara terpadu untuk membebaskan dari ketergantungan narkotika.

Pada isu hukum tindak penyalahgunaan narkotika, khususnya pada anak usia pelajar yang belum berusia 18 tahun berhak mendapatkan perlindungan hukum (Zulkifli et al. 2023). Bentuk perlindungan hukum yang

diperoleh korban penyalahgunaan narkoba pada anak usia pelajar pada dasarnya adalah hak untuk memperoleh rehabilitasi dan terbebas dari pemidanaan sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 jo UU No. 11 tahun 2012 tentang SPPA. Pada undang-undang SPPA, penjatuhan sanksi pada anak dibedakan berdasarkan rentang usianya. Anak dengan usia kurang dari 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan anak yang telah berumur 12 tahun – 18 tahun dapat dijatuhi sanksi pidana. Sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada anak dengan catatan jika ancaman pidana lebih dari 7 tahun atau merupakan tindak pidana perulangan. Apabila tindak pidana yang dilakukan anak tidak memenuhi unsur tersebut, maka wajib diupayakan diversifikasi.


Kondisi di lapangan menunjukkan fenomena yang masih sering terjadi bias persepsi dalam menentukan kedudukan seorang anak sebagai penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkoba. Selain itu, juga ditemukan fakta bahwa aparat penegak hukum di wilayah hukum Polres Malang memiliki persepsi yang selaras terhadap status antara korban penyalahgunaan dan penyalahguna narkoba pada anak usia pelajar. Dari pihak kepolisian menyampaikan bahwa anak usia pelajar yang dianggap sebagai korban harus memenuhi beberapa unsur, yakni memenuhi asesmen pembuktian dari tim ahli, kepemilikan barang bukti, serta tidak melakukan penyalahgunaan narkoba secara berulang.

Pihak BNN memandang bahwa seluruh anak usia pelajar yang menyalahgunakan narkoba adalah korban. Berdasarkan keterangan tersebut, tentunya ada sedikit perbedaan persepsi tentang kriteria anak yang dikategorikan ke dalam korban penyalahgunaan narkoba antara pihak kepolisian dengan pihak BNN. Namun, keduanya memiliki visi yang sama bahwa penetapan status korban penyalahgunaan narkoba atau penyalahguna narkoba harus mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam undang-undang. Upaya perlindungan hukum bagi anak usia pelajar yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Malang yang ditempuh oleh pihak kepolisian maupun BNN adalah memberikan hak untuk menjalani rehabilitasi untuk korban, serta diversifikasi sesuai dengan UU SPPA.

Mengacu pada data dari Polres Malang Satuan Reserse Narkoba,


diketahui bahwa kasus penyalahgunaan narkotika tertinggi oleh anak usia pelajar terjadi pada tahun 2021 yang mencapai 243 anak yang terlibat. Dari keseluruhan kasus tersebut, 242 anak dinyatakan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, sedangkan 1 di antaranya terbukti menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika. Grafik anak yang terlibat penyalahgunaan narkotika dalam tiga tahun terakhir.

Gambar 1  
Grafik Anak Terlibat Penyalahgunaan Narkotika



Kasus penyalahgunaan narkotika pada anak usia pelajar juga ditangani oleh BNNK Malang. Berdasarkan data yang diperoleh dari BNNK Malang, diketahui bahwa jumlah anak yang telah berhasil direhabilitasi oleh BNNK Malang tertinggi mencapai 22 anak pada tahun 2022. Secara terperinci, grafik rehabilitasi anak usia pelajar yang terlibat penyalahgunaan narkotika oleh BNNK.

Gambar 2  
Rehabilitasi Anak oleh BNNK Malang



Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa upaya perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika pada anak usia pelajar di

wilayah hukum Polres Malang telah berjalan efektif. Pihak kepolisian telah berupaya semaksimal mungkin untuk menerapkan kebijakan non-penal, berupa pemberian hak rehabilitasi bagi anak usia pelajar yang terbukti sebagai korban berdasarkan undang-undang. Sejalan dengan hal tersebut, pihak BNNK Malang juga telah berkomitmen untuk melakukan upaya- perlindungan hukum bagi anak usia pelajar korban penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Malang. Hal tersebut tercermin melalui penyediaan fasilitas rehabilitasi medis di wilayah hukum Polres Malang berdasarkan Permenkes Nomor 50 Tahun 2015 tentang IPWL dan Rehabilitasi Medis. Penyediaan tempat dan fasilitas rehabilitasi medis bagi korban penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Malang, meliputi rawat inap di Rindam Malang dan Lowokwaru, serta rawat jalan di RSUD Kanjuruhan Kepanjen dan RSUD Lawang.

Meskipun perlindungan hukum telah berjalan efektif, masih ditemukan hambatan-hambatan dalam penetapan terduga pelaku sebagai korban dalam sistem penyalahgunaan narkoba yang lebih besar. Adapun berbagai hambatan yang dimaksud, meliputi: (1) sulitnya memperoleh fakta kebenaran dari korban, (2) terbatasnya sarana dan prasarana rehabilitasi, dan (3) kurangnya tenaga medis yang menangani korban.

Di Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai tugas dan kewenangan untuk mencegah dan memberantas peredaran narkoba yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, khususnya yang melibatkan anak di bawah umur sebagai pengguna maupun sebagai pengedar (Setiawan, Widiati and Sudibya 2020). Dalam konteks peredaran narkoba yang semakin massif di Indonesia, tidak sedikit modus yang digunakan bandar narkoba dalam melancarkan aksinya memanfaatkan anak di bawah umur sebagai kurir (Khafifah 2020, Gunawan 2019).

Direktorat Reserse Narkoba Polres telah berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba yang melibatkan pelajar sebagai kurir (Okezone News 2019). Sejalan dengan pemanfaatan anak di bawah umur sebagai kurir dalam mengedarkan narkoba di Indonesia, modus operandi tersebut tidak jarang membuat para penegak hukum kesulitan untuk melacak dan memutus mata rantai peredaran narkoba di Indonesia yang semakin hari semakin

menunjukkan tingkat eskalasi penyebaran yang semakin massif di semua lapisan masyarakat (Anwar 2019; Arigia, Damayanti, dan Sani 2016).

Maraknya keterlibatan anak sebagai kurir dalam jaringan peredaran narkotika di Indonesia, ternyata telah menimbulkan berbagai macam polemik khususnya dalam konteks penerapan sanksi maupun dalam penetapan status anak sebagai pelaku atau korban dari kejahatan narkotika. Dengan keterbatasan pengetahuan anak mengenai bahaya laten dari narkotika, justru semakin memperlihatkan bahwa anak-anak di bawah umur sangat berpotensi untuk dimanfaatkan dan eksploitasi oleh jaringan-jaringan narkotika di Indonesia. Fakta tersebut juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) (BNNP 2021) yang mengatakan bahwa keterlibatan anak di bawah umur sebagai kurir dalam jaringan narkotika di Indonesia merupakan salah satu bentuk eksploitasi pada anak.

Keterlibatan anak sebagai kurir dalam mengedarkan narkotika di Indonesia, telah menunjukkan bahwa anak-anak di bawah keterlibatan anak di bawah umur tidak hanya sebagai pengguna ternyata juga sebagai pengedar narkotika di Indonesia. Keterlibatan anak di bawah umur dalam kasus narkotika di Indonesia juga menunjukkan bahwa peredaran narkotika di Indonesia telah terjadi secara massif dan telah masuk ke semua lapisan masyarakat. Namun, fakta-fakta tersebut tidak hanya merupakan cerminan dari kompleksnya upaya penegak hukum dalam memutus mata rantai peredaran narkotika di Indonesia, tetapi juga merupakan cerminan tantang peliknya proses dan perlindungan hukum yang belum mengakomodir dan belum dapat melindungi anak-anak di bawah umur. Oleh karena itu, tidak sedikit anak-anak di bawah umur di Indonesia menjadi korban yang potensial untuk dimanfaatkan dan dieksploitasi oleh jaringan-jaringan narkotika di Indonesia.

## **Penutup**

Bentuk perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkotika pada anak usia pelajar di wilayah hukum Polres Malang berdasar pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), serta

Permenkes No. 50 Tahun 2015 tentang IPWL dan Rehabilitasi Medis. Komitmen para penegak hukum di wilayah hukum Polres Malang dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba, khususnya pada anak usia pelajar melalui tindak rehabilitasi mendorong perlindungan telah berjalan sesuai peraturan dan perundangan. Adapun Berbagai hambatan yang dimaksud antara lain meliputi sulitnya memperoleh kebenaran faktual dari korban, keterbatasan sarana dan prasarana rehabilitasi bagi korban, serta kurangnya tenaga medis yang menangani korban penyalahgunaan narkoba.

Aparat kepolisian dan BNN disarankan untuk menguatkan intensitas sosialisasi guna mengatasi keterbatasan pengetahuan pelajar tentang bahaya laten dari narkotik sebagai bentuk pencegahan mereka terlibat di dalamnya. Penelitian terutama terhadap dasar hukum dan pelaksanaan berbagai bentuk rehabilitasi bagi pelajar korban kejahatan narkoba masih bisa dikembangkan dari keterbatasan penelitian ini.

### Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. 2015. *Menguak Realitas Hukum: Rampai Kolom & Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al Amin, Muhammad NK, Agung Abdullah, Fattah S. Santoso, Muthmainnah Muthmainnah, dan Cipto Sembodo. 2023. "Metode Interpretasi Hukum Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2(1):15–36. doi: 10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1347.
- Anwar, M. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkoba Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Syarik Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 17(1):39–59. doi: 10.29313/sh.v17i1.5361.
- Ardani, I., dan S. Handayani. 2017. "Stigma terhadap Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) sebagai Hambatan Pencarian Pengobatan: Studi Kasus pada Pecandu Narkoba Suntik di Jakarta." *Buletin Penelitian Kesehatan* 45(2):81–88. doi: 10.22435/bpk.v45i2.6042.81-88.
- Aridhona, J., B. Bamawi, dan N. Junita. 2017. "Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Motivasi Pasca Kesembuhan Pada Remaja Penyalahgunaan Narkoba Di Banda Aceh." *Jurnal Sains Psikologi* 6(2):43–50. doi: 10.17977/um023v6i22017p043.
- Arigia, Muhammad Bintang, Trie Damayanti, dan Anwar Sani. 2016. "Infografis Sebagai Media Dalam Meningkatkan Pemahaman Dan Keterlibatan Publik Bank Indonesia." *Jurnal Komunikasi* (Vol 8, No 2 (2016): Jurnal Komunikasi):120–33.
- Arsyad, R., A. Sahari, dan T. Erwinsyahbana. 2020. "Discretionary

- Investigation of Drug Abuse of Underage Children.”
- Askew, R., dan M. Salinas. 2019. “Status, stigma and stereotype: How drug takers and drug suppliers avoid negative labelling by virtue of their conventional and law-abiding lives.” *Criminology and Criminal Justice* 19(3). doi: 10.1177/1748895818762558.
- Barry, C. L. 2014. “Stigma, discrimination, treatment effectiveness, and policy: Public views about drug addiction and mental illness.” *Psychiatric Services* 65(10):1269–1272. doi: 10.1176/appi.ps.201400140.
- BNNP. 2021. *Data Statistik Kasus Narkoba, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*. Jakarta.
- Brockington, I. 2011. “WPA guidance on the protection and promotion of mental health in children of persons with severe mental disorders.” *World Psychiatry*. doi: 10.1002/j.2051-5545.2011.tb00023.x.
- Hisyam, Muhammad Ridho, Suyanto Suyanto, Muhammad Sadzili, Zainul Arifin, dan Ahmad Syafi'i Rahman. 2020. “Peran Anggota Keluarga Berketahanan Dalam Perspektif Quran.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9(2):171–86. doi: 10.47200/ulumuddin.v9i2.329.
- Kartono. 2017. “Politik Hukum Pidana melalui Sarana Non Penal dalam Menanggulangi Kejahatan di Bidang Pendidikan.” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 7(1):63–75.
- Muhibbin, dan Aksara. 2022. “Kendala Dan Upaya Strategis Polri Dalam Mengimplementasikan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Polda Jawa Timur.” Unisma.
- Muryanti. 2020. *Sosiologi Hukum dan Kriminal*. Yogyakarta: Manggar Media ; Laboratorium Sosiologi.
- Okezone News. 2019. “Anak di Bawah Umur Dimanfaatkan Jadi Kurir Narkoba.” *Okezone News*. Diambil 28 Maret 2023 (<https://news.okezone.com/read/2019/07/28/340/2084711/anak-di-bawah-umur-dimanfaatkan-jadi-kurir-narkoba>).
- Pandoman, Agus. 2022. “Manifestasi Acturian Terhadap Tanggung Jawab Berkelanjutan Pada Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19.” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2(1):1–14.
- Sunardi. 2018. *Implementasi Peran Polri Dalam Melakukan Pengawasan Dan Penegakan Hukum Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Di Wilayah Polres Indramayu Dihubungkan Dengan Uu Ri No. 17 Tahun 2013 Jo. Uu Ri No. 16 Tahun 2018*. Semarang. doi: [https://doi.org/10/pernyataan\\_publicasi.pdf](https://doi.org/10/pernyataan_publicasi.pdf).
- Suratman, & Dillah, P. 2013. *Metode Penelitian Hukum Volume 1*. Bandung: Alfabeta.
- Zebua, M., Rochaeti, N., & Astuti, A. E. S. 2016. “Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan PN. Semarang No. 05/Pid.sus/2015/Pn.smg.)” *Diponegoro Law Journal*, 5(2), Article 2.
- Zulkifli, Zulkifli, Zeni Luthfiah, Mustofa Umar, Harti Winarni, Zainul Arifin, dan Supriati H. Rahayu. 2023. “Anak Jalanan Dalam Konstelasi Hukum Indonesia.” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2(1):95–108. doi: 10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1570.
- Kabdullina, K. T., A. D. Dosymzhan, dan A. Akmamyk. 2021. “Legal Aspects

of the States Fight Against Illegal Drug Trafficking.” *Journal of Actual Problems of Jurisprudence* 100(4). doi: 10.26577/JAPJ.2021.v100.i4.07.